

**PERAN DINAS SYARI'AT DALAM MENCEGAH KHAMAR DAN
SEJENINYA DI KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera

OLEH

HALIM SAHPUTRA
NIM: 23.13.3009



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**PERAN DINAS SYARI'AT ISLAM DALAM MENCEGAH
KHAMAR DAN SEJENISNYA DI KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

OLEH:

HALIM SAHPUTRA

NIM: 23133009

Mengetahui

PEMBIMBING I

**Dr. Syafruddin Syam, M Ag
M. Hum**

NIP: 19750531 200710 1 001

PEMBIMBING II

Putri Eka Ramadhani BB, SH,

NIP: 19820720 200901 2 007

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasa
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU

Fatimah, MA

NIP. 19710320 199703 2

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERAN DINAS SYARI’AT ISLAM DALAM MENCEGAH KHAMAR DAN SEJENISNYA DI KOTA SUBULUSSALAM**”. Telah dimunaqasahkan Fakultas Syariah dan Huum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada tanggal 22 Agustus 2017. Skripsi ini telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh untuk memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH) pada program studi Siyasah.

Medan 22 Agustus 2017
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Pada Program Studi Siyasah UIN-SU

KETUA

FATIMAH, S.Ag, MA
NIP. 19710320 199703 2 003

SEKRETARIS

Dr. Dhiauddin Tanjung, SH.I, MA.
NIP. 19791020 200901 1 010

ANGGOTA

Dr. Syafruddin Syam, M Ag
NIP: 19750531 200710 1 001

Deasy Yunita Seregar, M.Pd.
NIP. 19830610 200912 1 009

FATIMAH, S.Ag, MA
NIP. 19710320 199703 2 003

Dr. Dhiauddin Tanjung, SH.I, MA.
NIP. 19791020 200901 1 010

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr. Zulham, M. Hum.
NIP. 19770321 20091 1 008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HALIM SAHPUTRA

NIM : 23133009

JURUSAN : SIYASAH

JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS SYARIAT ISLAM DAL MENCEGAH KHAMAR
DAN SEJENISNYA DI KOTA SUBULUSSALAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya telah disebut sumbernya. Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 29 Mei 2017

Wassalam

Halim Sahputra
Nim: 23133009

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul Peran Dinas Syari'at Islam Dalam Mencegah Khamar dan Sejenisnya di Kota Subulussalam, berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Program Dinas Syari'at Islam Dalam Mencegah Khamar dan sejenisnya di Kota Subulussalam. 2. Bagaimana Dinas Syari'at Islam melaksanakan Program Dalam Mencegah Khamar dan sejenisnya di Kota Subulussalam. 3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Program Dinas Syari'at Islam Dalam Mencegah Khamar dan sejenisnya di Kota Subulussalam.

Untuk meningkatkan Masyarakat Kota Subulussalam agar terhindar dari minuman khamar dan sejenisnya di Kota Subulussalam maka Dinas Syariat Islam berperan dalam menangani hal tersebut, karena sesuai dengan tugasnya, yaitu melaksanakan kewenangan dibidang Syari'at Islam. Program Dinas Syari'at Islam Dalam Mencegah Khamar dan sejenisnya di Kota Subulussalam, Sosialisasi ke masyarkat, membina kesadaran islam, membuat intelijen dan memberlakukan 'uqubat.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Dinas Syari'at Islam dengan cara mendatangi masyarakat, dan sosialisasi juga dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan. Serta memasang baliho-baliho, Pembinaan kesadaran, Islam ditugaskan kepada yang turut ikut razia agar memberi pemahaman serta arahan di tempat kepada yang kedapatan melanggar qanun supaya ke depannya tidak melanggar syari'at Islam lagi. Membuat intelijen,

Faktor yaang mempengaruhi pelaksanaan progam Dinas Syari'at Islam Dalam Mencegah Khamar dan sejenisnya di Kota Subulussalam. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sebenarnya mempunyai pendukung adanya instansi terkait seperti Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah, dan faktor yang tidak memdukung rendahnya pemahaman masyarakat terhadap qanun, masih lemahnya koordinasi antar unit terkait, kurangnya ditakuti masarakat di karenakan Dinas Syari'at dan Wlayatul Hisbah tidak memiliki senjata dan di Kota Subulussalam Belum ada Mahkamah Syariah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang, Taufik, Hidayah serta Inayah yang diberikannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan yang merupakan tugas akhir bagi penulis

untuk menyelesaikan study di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, dan memberikan petunjuk yaitu al-Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

Shalawat bermahkotaan salam tak lupa penulis hadiahkan ke panguan baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan merasakan indahny hidup di alam yang disinari dengan kelauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Penulis mengadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sangat banyak keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumantra Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Zulham, S.H.I. M. Hum Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumantra Utara.
3. Dalam kesempatan kali ini, Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada Ketua Jurusan Siyasah Ibunda Fatimah, Bapak diahudhin selaku sekretaris jurusan, dan seluruh staf pegawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
4. Ucapan terimakasih juga Penulis berikan kepada Dosen Pembimbing Skripsi I dan II yakni Dr. Syafruddin Syam, M Ag dan Putri Ramadhani BB, SH, M. Hum.
5. Kepada Ayahanda Nurdin Lingga dan ibunda Raiyah Ujung yang tercinta, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, bantuan

moral dan material serta semangat yang diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini.

6. Kemudian ucapan terima kasih kepada ogekku Andi syahputra, abangku Amri syahputra, ajoku muklis, adekku Danil, adekku Faujan, nanakku Nurul Anisa yang telah memberikan nasehat dan motivasi serta pengorbanan yang tiada terhingga, baik bersifat materil maupun spritual.
7. Selanjutnya terima kasih kepada Dinas Syari'at Islam dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam yang telah memberikan informasi tentang data maupun pengetahuan yang dibutuhkan penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat saya terutama Novia Juwita, Ali sadikin, Rizki al, Alhalim, Dody, fatah, Fendy, Junaidi, Dedy, dasri, musliadi dan lain-lain, kepada mereka penulis haturkan banyak terimakasih yang telah memberikan sport dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT

Penulis menyadari walaupun banyak bantuan dari berbagai pihak, bukan berarti skripsi ini sudah sempurna, tetapi mungkin disini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat hargai demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 29 Mei 2017
Penulis

Halim Sahputra
Nim: 23133009

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| IKHTISAR | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 10 |
| E. Hipotesa..... | 12 |
| F. Batasan Istilah | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| H. Waktu dan Tempat Penelitian | 17 |
| I. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II DESKRIPSI TENTANG KOTA SUBULUSSALAM. | |
| A. Letak Geografis Kota Subulussalam | 20 |
| B. Kondisi Demografis..... | 21 |
| 1. Pendidikan..... | 23 |
| 2. Agama | 25 |
| 3. Adat Istiadat | 26 |
| 4. Mata Pencarian Penduduk..... | 27 |
| BAB III: TINJUAN UMUM TENTANG KHAMAR | |
| A. Pengertian Khamar | 29 |
| B. Pandangan Islam Tentang Khamar | 32 |

| | |
|---|-----------|
| C. Hukum Peminum Khamar..... | 35 |
| D. Pengharaman Secara Bertahap..... | 39 |
| E. Hikmah diharamkan Khamar | 43 |
| F. Hukuman Atas Peminum Khamar | 50 |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Program Dinas Syari’at Islam Dalam Mencegah Khamar dan Sejenisnya. | 55 |
| B. Pelaksanaan Program Dinas Syari’at Dalam Mencegah Khamar dan Sejenisnya | 58 |
| C. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Dinas Syari’at Dalam Mencegah Khamar dan Sejenisnya..... | 62 |
| BAB V: PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran-Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah yang telah diperlakukan Syari'at Islam oleh pemerintah pusat sebagaimana termuat dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang pemberlakuan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Puncak Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintah Aceh dimana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersipat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipilih oleh seseorang Gubernur.

Syari'at Islam merupakan sebuah sistem hukum islam sebagaimana sistem hukum lainnya yang mencakup perdata, pidana dagang keluarga peradilan dan sebagainya. Syari'at Islam juga merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada seluruh manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syari'at Islam berisi aturan-aturan Allah dan hal akidah, ibadah dan muamalah. Syari'at Islam diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan atau menyengsarakan ummat manusia, melainkan untuk menyelamatkan dan mensejahterakan umat manusia. Syari'at

merupakan jalan terang yang menentukan manusia pada keselamatan.¹ Al-Quran mengisyaratkan bahwa syari'at identik dengan *al din* (agama)

Sebagaiman tersebut dalam Al-Qur'an surah Asyura ayat 13 yaitu:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Artinya

“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama.”²

Di Indonesia, penerapan Syariat Islam telah sesuai dengan konstitusi negara yaitu undang-undang 1945 yang tercermin dalam pasal 29 ayat 1 yaitu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi umat Islam di Indonesia untuk menjalankan Syari'at Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan undang-undang otonomi daerah bahwa suatu daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pramda, 2001), h. 1.

² Deperteman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CT.J-ART, 2005). h. 485.

membuat peraturan daerah dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan undang-undang yang lebih tinggi darinya.³

Setelah otonomi daerah berlaku, Aceh secara khusus menjadikan syariat islam dalam bentuk undang-undang yang disebut dengan Qanun. Dalam permasalahan *khamar* dan sejenisnya diatur oleh Qanun no. 12 tahun 2003.

Untuk merealisasikan Qanun yang telah disusun, diperlukan adanya suatu lembaga. Di Aceh lembaga tersebut dikenal dengan Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan Syari'at Islam di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dari Dinas Syari'at Islam di provinsi Aceh di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 33 tahun 2001 pada Pasal 3, Dinas Syari'at Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Syari'at Islam menjalankan lima fungsi, yakni:

1. Perencanaan dan penyiapan Qanun yan berhubungan dengan Syari'at Islam.

³ <http://aligeno.blogspot.co.Id/2012/07/contoh-proposal-skripsi.html>=1.
Diunduh tgl 22 januari 2017 pkl 15.47.

2. Penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam.
3. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakkan syiar Islam.
4. Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam.
5. Bimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam.⁴

Dalam Qanun no. 12 tahun 2003 *Khamar* dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir.⁵

Menurut Al-Zajjaj *khamar* ialah segala yang menjadikan akal pikiran tertutup, sedangkan menurut Imam Syafi'i, Maliki, Ahmad dan pengikut-pengikutnya, bahwa yang dimaksud dengan *khamar* adalah segala jenis minuman yang memabukkan dan hukunya adalah haram walaupun sedikit.⁶ Bukan dilihat dari mabuknya atau tidaknya, sebab ada kadang-kadang seseorang itu tidak mabuk walaupun ia minum *khamar*. Misalnya karena sedikit atau karena sudah terbiasa sehingga ia tidak mabuk lagi.

Keharaman meminum minuman *khamar* setelah disebutkan Allah dalam firman-Nya surat al-Maidah ayat 90, yaitu:

⁴ Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at, Lembaga Daerah dan Kecamatan.

⁵ Syari'at Islam Qanun Nomor 12 Tahun 2003, h 3.

⁶ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam*, (Medan, CV. Perdana Mulya Sarana, 2011), h. 138.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁷

Khamar adalah serana kehancuran akal pikiran manusia merupakan pondasi awal kehancuran orang-orang islam. *Khamar* sangat mempengaruhi akal, menghabiskan harta, menghilangkan nyawa, serta menimbulkan konflik, perselisihan dan hilangnya kehormatan orang islam. Banyak ayat Al-qur’an dan hadis yang memberikan tentang efek dari minuman *khamar* dan sejenisnya. *Khamar* menyebabkan hilangnya akal, sehingga mengacaukan pikiran dan kemungkinan akan melakukan hal-hal negatif yang merugikan banyak orang. Mencoreng nama baik keluarga, meresahkan masyarakat, sering terjadi pemerkosaan dan berzinaan, perampokan, membunuh dan macam-macam tindakan negatif lainnya. Ini disebabkan oleh tidak stabilnya akal pikiran⁸.

Dengan adanya peraturan Qanun yang telah ditetapkan diatas, seharusnya masyarakat telah meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam Qanun tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat mengkonsumsi dan melakukannya, ini bukan terjadi kepada

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), h. 123.

⁸ Misra A. Muchsin, *et al*, *Buku panduan pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokyat*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Cet 2, 2008), h. 235-236

orang dewasa saja tetapi juga remaja bahkan sampai kepada pelajar, masih belum bisa meninggalkan barang haram tersebut.

Namun dalam prakteknya dilapangan, Dinas Syari'at Islam ini belum mampu menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kota Subulussalam. Sehingga masyarakatpun banyak mempertanyakan fungsi dari keberadaan Dinas Syari'at Islam dan *Wilayatul Hisbah*.

Di kota Subulussalam telah berlangsung lebih kurang tiga belas tahun, secara fenomenologi perilaku masyarakat selama ini masih banyak yang menyimpang dari Syari'at Islam itu sendiri dan tidak mengalami perubahan, bahkan menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan dan peningkatan persentase penyimpangan. Baik ketika mereka berada di lembaga, bahkan lebih parah lagi ketika mereka berada di luar, seperti beberapa kasus masyarakat yang ditemukan di antaranya adalah khamar dan sejenisnya.

Untuk itu, sejatinya Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam harus mampu memainkan sebagai lembaga yang berperan mengkodinir dan mensosialisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kualitas keislaman di kota ini.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan dalam penelitian ini bahwa penulis tertarik bagaimana peran Dinas Syariat Islam dalam menjalankan programnya sehingga bisa terlaksana dengan baik, dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Subulussalam. Maka penulis membuat sebuah penelitian yang menarik dengan judul: **PERAN**

DINAS SYARI'AT ISLAM DALAM MENCEGAH KHAMAR DAN SEJENISNYA DI KOTA SUBULUSSALAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang jadi pokok masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Program Dinas Syari'at Islam dalam mencegah *khamar* dan sejenisnya di Kota Subulussalam?
2. Bagaimana pelaksanaan program Dinas Syari'at Islam dalam menjalankan larangan *khamar* dan sejenisnya di Kota Subulussalam?
3. Faktor-faktor Apa yang mempengaruhi Dinas Syari'at Islam dalam mencegah *khamar* dan sejenisnya Kota Subulussalam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana program Dinas Syari'at Islam dalam menjalankan programnya khususnya tentang *khamar* dan sejenisnya di Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Dinas Syari'at Islam dalam menjalankan larangan *khamar* dan sejenisnya di Kota Subulussalam.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor Apa yang mempengaruhi Dinas Syari'at Islam dalam mencegah khamar dan sejenisnya Kota Subulussalam.

D. Kerangka Pemikiran

Islam sebuah agama yang bertujuan menghantarkan umatnya menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, agama yang memiliki keseimbangan dalam proses ajaran umat ke jalan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari sosok pembawanya nabi Muhammad saw. Yang mengembangkan amanah *basyiran wa wanaziran* (pembawa berita yang baik dan memberi peringatan).⁹

Dalam proses meraih apa yang dicita-citakan itu, islam telah mengatur beragam ajaran bagi umat, di antaranya adalah ajaran *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam adalah sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar* yang pada dasarnya merupakan realisasi dari tugas dan fungsi umat islam dipermukaan bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Imran ayat 103.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya

⁹ Jafasat dan kkn, *Dakwah Media Aktualisasi Syari'at Islam*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh). h.1.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.¹⁰

Aceh adalah provinsi yang telah memperlakukan Syari'at Islam Dalam Pasal 11 Undang-undang No 44 Tahun 1999 ditentukan bahwa untuk tindak lanjut pelanggaran keistimewaan di bidang agama dilakukan dengan peraturan daerah (Qanun) menindak lanjuti ketentuan di atas dikeluarkan beberapa buah Qanun, diantaranya Qanun No 12 Tahun 2003 Tentang *Khamar* dan sejenisnya, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan haram, karena itu setiap atau kelompok masyarakat atau pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas dan atau melindungi orang yang melakukan minuman yang memabukan.

Qanun juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan memberantas larangan khamar dan sejenisnya, masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggar terhadap larangan khamar dan sejenisnya.

E. Hipotesis

Dalam sebuah penelitian hipotesa merupakan jawaban sementara yang dianggap benar dalam masalah yang dibahas dalam sebuah

¹⁰ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), h. 63.

penelitian. Hipotesa dapat menjaga pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam penelitian ini, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan melihat maraknya minuman *khamar* dan sejenisnya di Kota subulussalam, maka hipotesis penulis adalah bahwa Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang *Khamar* dan sejenisnya belum berjalan dengan efektif dan mempunyai masalah dalam penegaknya.

F. Batasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan dalam pembahasan ini, maka penulis menganggap perlu diberikan batasan istilah, adapun batasan istilah yang dianggap perlu oleh penulis adalah:

1. Peranan berasal dari kata peran, sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang kedudukannya didalam sebuah masyarakat. Peranan (role) memiliki aspekdinamis dalam kedudukan (status)

seseorang, peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, menyesuaikan diri dari sebagai suatu proses.

2. Dinas Syari'at Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Kota Subulussalam.¹¹
3. *Khamar* adalah minuman yang mengandung alkohol atau yang dapat memabukkan¹².

G. Metode Penelitian

Penelitian tentang Peran Dinas Syariat Islam Dalam Mencegah *Khamar* dan sejenisnya di Kota Subulussalam adalah penelitian kualitatif, kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dengan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, penelitian ini tidak dicapai dengan prosedur-prosedur penghitungan¹³. Dengan demikian penelitian ini hanya memaparkan deskriptif (gambaran) tentang Peranan Dinas Syari'at Islam Dalam Mencegah *Khamar* dan sejenisnya di Kota Subulussalam.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis bagi kepada dua kelompok, yaitu:

¹¹ Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan.

¹² Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), h. 4.

¹³ Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya cet. 2, 2004), h.3.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diambil dari informasi penelitian lapangan (Field research), yaitu pengumpulan data langsung terjun kelokasi penelitian dengan cara wawancara.
- b. Data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan cara mengumbulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

2. Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini di kumpulkan melalui:

- a. *Library reserch*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasa ini.
- b. *Interview/* wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses memecahkan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewancara dengan yang diwancarai.¹⁴ Disini peneliti akan berusaha menggali informasi tentang bagaimana program Dinas Syariat Islam dan apa saja menjadi hambatan Dinas Syari'at Islam Dalam Mencegah Khamar dan di Kota Subulussalam.
- c. Dukumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan

¹⁴ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2008), h. 151.

masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti.¹⁵

Analisis data dilakukan beberapa tahap diantaranya:

a. Mengklasifikasikan Hasil Data

Hasil data yang diperoleh dari pengumpulan data yang dikelompokkan dalam kategori-kategori yang akan dimuat dalam proses pengolahan data nantinya akan menjadi rujukan dalam pembuatan proposal penelitian.

H. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan penulis laksanakan adalah dalam rentang waktunya sekitar 2 minggu.

2. Tempat Penelitian

¹⁵ Azwar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013). h. 88.

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan, maka tempat penelitian adalah di Kota Subulussalam.

3. Sistematika pembahasan

Untuk memperjelas pembahasan dalam membuat proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa pasal, yang ditulis secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang mudah untuk lebih mengerti.

Bab I. Merupakan Pendahuluan, di dalam pendahuluan ini penulis memaparkan. Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Mampaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis. Sistematika pembahasan.

Bab II. Diskripsi Tentang Kota Kubulussalam. penulis mengungkapkan mengenai. Letak Geografis Kota Subulussalam dan Kondisi Dewagrafis Kota Subulussalam wilayah administrasi dan jumlah penduduk Kota Subulussalam dan gambaran umum lokasi penelitian.

Bab III. Tinjauan Umum Tenang Khamar. Pengertian Khamar, Hukum meminum khamar, Pandangan Islam terhadap Khamar, proses pengharaman Khamar dan, Hikmah diharamkan khamar.

Bab IV. Hasil Penelitian. Pada bab ini penulis mengungkapkan mengenai Program Dinas Syari'at Islam dalam mencegah khamar dan sejenisnya di Kota Subulussalam, Bagaimana Dinas Syari'at Islam melaksanakan larangan, tentang minuman khamar dan sejenisnya di

dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam dalam mencegah khamar dan sejenisnya

Bab V Penutup. Pada bab ini, penulis membahas beberapa kesimpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu bagi Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam.

BAB II

DESKRIPSI TENTANG KOTA SUBULUSSALAM

A. Letak Geografis Kota Subulussalam

Kota Subulussalam adalah sebuah Kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Subulussalam dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota Subulussalam adalah salah satu pemerintah Kota di Provinsi Aceh yang termuda (Si Anak Bungsu),

merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Secara geografis letak Kota Subulussalam berbatasan langsung :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan
4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kabupaten PakPak Barat dan Kabupaten Dairi”

Pada saat itu Pusat Pemerintahan Kota Subulussalam berada di Kecamatan Simpang Kiri tepatnya di kantor WaliKota yang digunakan sementara merupakan bangunan bekas kantor Camat Simpang Kiri.

20

TABEL I

Pembagian Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk Kota Subulussalam

| No | Kecamatan | Banyaknya | | Luas(Km) | Jumlah Penduduk |
|----|---------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| | | Desa | Kemukiman | | |
| 1 | Simpang Kiri | 14 | 2 | 213 | 30,133 |
| 2 | Penanggalan | 10 | 1 | 93 | 12,544 |
| 3 | Rundeng | 23 | 2 | 332 | 12,015 |
| 4 | Sultan Daulat | 17 | 2 | 602 | 14,164 |
| 5 | Longkib | 10 | 1 | 151 | 4,852 |

| | | | | | |
|--|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | Jumlah | 74 | 8 | 1,391 | 73,708 |
|--|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, 2016.

Berdasarkan Data diatas Kecamatan Sultan Daulat merupakan Kecamatan terluas, meliputi 43,28% dari total Luas Kota Subulussalam, diikuti Kecamatan Rundeng, meliputi 23,88%, Kecamatan Simpang Kiri 15,31%, Kecamatan Longkib 10,85% dan Penanggalan 6,68%.

Kota Subulussalam adalah salah satu dari 5 (lima) Kota yang terdapat di Provinsi Aceh, letak disepanjang hamparan Bukit Barisan menjadikan Kota Subulussalam sebagai kota yang mempunyai panorama alam yang sangat indah. Kota Subulussalam mempunyai penduduk dari berbagai latar belakang etnis diantaranya Etnis Singkil (Boang), Etnis Batak (Pakpak), Etnis Aceh, Etnis Alas, Minang dan Jawa menjadikan Kota ini sebagai Kota yang multi Etnis.¹⁶

Dalam komunikasi sehari-hari Penduduk Kota Subulussalam menggunakan Bahasa Daerah yaitu Bahasa Boang dan Bahasa Pakpak. Kota Subulussalam memiliki luas Daerah lebih kurang 1.391 km dan jumlah Penduduk 73.708 jiwa yang mendiami 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Longkip, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Runding, Kecamatan Simpang Kiri, dan Kecamatan Sultan Daulat.

Meskipun Kota Subulussalam masih baru, Kota Subulussalam mempunyai Potensi-Potensi alam yang cukup banyak yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Potensi Wisata misalnya dan Sumber Daya

¹⁶Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, tahun 2016.

Alam besar lainnya bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi Pendapatan Daerah (PAD) bila dikelola dengan sumber daya manusia yang memadai dan juga tidak terlepas dari Komoditi unggulan Kota Subulussalam yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa Sawit, Kakao, dan Kopi.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap Anak Bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu kepedulian semua pihak dalam rangka pengadaan sarana pendidikan di setiap Desa menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini, terutama untuk jenjang Pendidikan Dasar.

Perlu untuk dipahami bahwa masalah Pendidikan bukanlah semata-mata urusan Pemerintah, namun harus menjadi perhatian dan tanggungjawab semua elemen masyarakat. Keterpaduan dan kesamaan sikap pihak pemerintah dan masyarakat dalam memikirkan masalah perkembangan pembangunan sektor Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan sebaiknya harus mendapatkan prioritas utama.

Proses untuk mencapai kemajuan, dan perkembangan otonomi Daerah di Kota Subulussalam dengan baik, bisa dilihat tersedianya sarana prasarana pembangunan untuk kepentingan Pendidikan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana Pendidikan.

Sektor Pendidikan di Kota Subulussalam dewasa ini sudah boleh dikatakan meningkat dan lebih maju kalau dibandingkan dengan masa yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari segi banyaknya sekolah yang tersedia dan tenaga pengajar pun sudah memadai. Tetapi masih banyak terdapat kekurangan dari segi fasilitas gedung dan ruang kelas. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 1 mengenai jumlah sekolah yang tersedia di Kota Subulussalam yaitu, sebagaimana tertera dibawah ini :

TABEL II

Jumlah Sekolah di Kota Subulussalam

| No | Nama Kecamatan | Sekolah TK | Sekolah SD | Sekolah SMP | Sekolah SMA |
|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Longkib | 5 buah | 10 buah | 2 buah | 2 buah |
| 2 | Simpang Kiri | 8 buah | 13 buah | 5 buah | 3 buah |
| 3 | Penanggalan | 7 buah | 7 buah | 3 buah | 2 buah |
| 4 | Sultan Daulat | 6 buah | 9 buah | 3 buah | 2 buah |
| 5 | Runding | 6 buah | 7 buah | 7 buah | 2 buah |
| | Jumlah | 32 | 46 | 20 | 11 |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam. 2016.

Tabel di atas, hanya menyebutkan tingkatan sekolah umum yang ada di Kota Subulussalam. Belum lagi dimasukkan berapa jumlah pesantren yang ada di Kota Subulussalam juga perguruan tinggi. Selain itu, dengan banyaknya pembangunan rumah sekolah, maka menjadi besar

manfaatnya untuk meminimalisir anak-anak terlantar di Kota Subulussalam.

2. Agama

Mengenai perkembangan Agama Islam di Kota tersebut lumayan bagus, dapat dilihat dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti shalat berjamaah, ceramah agama, dan bentuk pengajian lainya yang diadakan seperti pengajian setiap malam Jum'at, kegiatan ini dilaksanahn di Masjid dan Surau, bahkan ada yang di Pesantren.

Disamping itu, masyarakat Kota Subulussalam selalu aktif mengadakan upacara-upacara peringatan Hari Besar Islam, seperti menyambut tahun baru Islam, menyambut datangnya bulan ramadhan, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, memperingati Isra'mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, serta kegiatan keagamaan lainnya.

3. Adat Istiadat

Perkembangan suatu Hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Sebab lahirnya dasar Hukum adalah dengan hanya berkumpulnya lebih dari satu orang di satu lingkungan, dimana antara individu-individu ini terjadi hubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan. Lahirnya dasar utama adalah akibat hasil pemikiran manusia dalam mewujudkan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam masyarakat tersebut dengan merealisasikan keadilan membantu terwujudnya ketenteraman".¹⁷

¹⁷Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifah, 2004), h. 485.

Sebagai suatu Bangsa yang dihuni berbagai etnis dan golongan, Indonesia masih memakai Hukum adat sebagai salah satu sumber Hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, individu atau kelompok selalu melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya, interaksi sosial lainnya juga senantiasa didasari oleh adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat¹⁸.

Mengenai adat istiadat masyarakat Kota Subulussalam pada umumnya adalah manifestasi dari Hukum Islam sendiri, khususnya bagi masyarakat suku Aceh yang 100% memeluk agama Islam. Umpamanya disaat ada kematian salah seorang anggota masyarakat, maka mayoritas masyarakat Kota Subulussalam melayat kerumah duka berta'ziah serta memberikan sadaqah seikhlas hati (bentuk uang, beras dan lain sebagainya), untuk meringankan beban keluarga si mayat.

4. Mata Pencarian Penduduk

Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Adapun jumlah penduduk Kota Subulussalam yaitu sebanyak 73.708 jiwa. Terdiri dari 38.854 dengan jenis kelamin perempuan dan 34.854 dengan jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan dari perkembangan penduduk, maka Kota

¹⁸Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Media Group, 2008), h, 3.

Subulussalam merupakan wilayah yang paling sedikit jumlah penduduknya kalau dibandingkan dengan 4 kota lainnya yang ada di Provinsi Aceh.

Masyarakat Kota Subulussalam memiliki mata pencarian berbeda-beda, secara garis besar ada dua mata pencaharian yaitu: pertama, pekerjaan tetap seperti PNS, TNI/Polri dan Dagang, kedua, pekerjaan tidak tetap seperti buruh bangunan, tukang bengkel, supir, tukang jahit, petani dan nelayan”.¹⁹

BAB III

TINJUAN UMUM TENTANG *KHAMAR*

A. Pengertian khamar

¹⁹Badan Pusat Statistik/BPS Kota Subulussalam, tahun 2016.

Khamar berasal dari kata yaitu خمر yang artinya menyelubungi, menutupi. Minuman yang memabukkan itu disebut خمر kerana minuman tersebut menutup dan menyelubungi akal pikiran.²⁰ Dan sebutkan bahwa خمر yaitu minuman yang memabukkan, yang tersebut dari anggur dan lainnya. *Khamar* disebut juga dengan arak atau minuman keras.²¹

Khamar menurut Al-Qur'an adalah zat yang dapat menutupi, memabukkan, dan membahayakan kesehatan dan akal atau jiwa.²² Pendapat ini juga dikuatkan oleh Muhammad Ismail Ibrahim yang mengartikan *khamar* sebagai minuman keras dan sebagainya yang dapat menutupi, memabukkan, dan membahayakan akal dan jiwa kerana meminumnya.²³

Khamar adalah benda cair yang sudah di kenal yang pembuatannya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan, yang mana kandungan gula yang ada padanya perubahan menjadi alkohol, melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut. Setiap sesuatu yang dapat menyebabkan mabuk disebut dengan *khamar*, dan tidak dilihat bahan dasar (asal) pembuatannya. Maka segala sesuatu yang memabukkan dari apapun asal bahan pembuatannya disebut dengan *khamar* secara sar'i,

²⁰ Muhammad Ali As-Sabbuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, Jilid I (Bandung, Al-Maarif, 1994), h. 473.

²¹ Depertemen Agama *Enssiklpedi Islam*, Jilid 12, (Jakarta: Ananda Utama, 1993), h. 612.

²² *Ibid* h. 613.

²³ Muhammad Ali As- Sabbuni, *Tafsir Ayat Hukum*, h. 474.

dan kedudukannya sama, apakah terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, barley, ataupun berasal dari yang lain. Dalam beberapa nash shahih yang secara jelas menunjukkan keharamannya, tanpa adanya takwil dan keraguan di dalamnya.

1. Dari riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda: “setiap yang memabukkan adalah haram dan setiap *khamar* adalah haram”.
2. Dari Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Umar bin Khatthab berkhotbah di atas mimbar Rasulullah berkata, “*amma ba’du* wahai sekalian manusia, sesungguhnya ketika diharamkan *khamar*, berasal dari jenis yaitu: anggur, kurma, madu, gandum, dan sya’ir (jewawut)”.²⁴

Di dalam Qanun provinsi Aceh nomor 12 tahun 2003 pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa: “*khamar* dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir”.²⁵

Menurut Al-Zajjaj *khamar* secara bahasa ialah segala yang menjadikan akal pikiran tertutup. Ia mencontohkan dalam sebuah perkataan yaitu *دخل فلن في خمار الناس* yang artinya fulan masuk ke dalam kumpulan orang-orang banyak sehingga ia hilang ditengah-tengahnya.

²⁴Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), h.158.

²⁵Dinas Syari’at Islam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Nanggroe Aceh Darussalam, 2003), h. 7

Juga disebut sebagai cadar, atau kudung orang perempuan karena ia berpungsi sebagai penutup kepala dan muka orang perempuan.²⁶

Sedangkan menurut Imam Syafi’I Maliki, Ahmad dan pengikut-pengikutnya, bahwa yang dimaksud dengan *khamar* adalah yaitu segala jenis minuman yang memabukkan dan hukumnya adalah haram.

Al-Ambari mengatakan bahwasanya minuman yang memabukkan itu di sebut *خمر* karena ia *بخامر العقل* artinya mengaburkan akal pikiran. Dikatakan *هنينا مريئا غيرداء* berarti ia dijangkiti penyakit. Dikataka *خامره الداء* yang artinya semoga sehat dan afiat, terjauh dari penyakit.²⁷

B. Pandangan Islam Terhadap Khamar dan Sejenisnya

Dalam pandangan islam, penyalahgunaan *khamar* dan jenisnya sangat dilarang. Konsekuensinya berbuat dosa dan sanksinya sesuai hukum islam dikenakan pada penggunanya. Pada dasarnya islam memiliki tanggung jawab terhadap bahaya penyalahgunaan *khamar* dan jenisnya. Kerena permasalahan *khamar* dan sejenisnya sangat erat kaitanya dengan iman seseorang. Oleh karen itu peranan Islam memegang peranan penting dalam mengatasi masalah *khamar* dan sejenisnya di dunia ini.²⁸

Islam adalah satu-satunya agama yang tegas melarang *khamar* dan sejenisnya. Islam metode tersendiri, yang telah mendahului teori-teori ilmiah dan ilmu jiwa modern sejak berabad-abad yang telah silam.

²⁶ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam*, h. 136.

²⁷ Muhammad Ali As- Sabbuni, *Tafsir Ayat Hukum*, h. 473.

²⁸Salmadani, *Patologi Sosial, Dalam Persesepektif Dakwah*, (Padang: The Hayfa Press, 2009), h. 185.

Sebagaimana firman Allah yang begitu tegas diterangkannya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.²⁹

Tampaklah bahwa islam berpandangan tegas dalam memerangi *khamar* dan sejenisnya. Dan islam tidak memperoleh minuman *khamar* itu walaupun sedikit. Bahkan menurut ajaran Islam memakan makanan dan meminum minuman yang baik dan halal sangat dianjurkan, kerana selain mendapatkan kenikmatan juga dapat mendekatkan manusia kepada Allah sambil bersyukur. Sebaliknya memakan makanan dan meminum minuman yang terdapat dari hasil yang dilarang dapat menimbulkan dosa dan tidak mendapatkan ridho Allah SWT. Begitu mulianya Islam yang mengajak umat manusia untuk selalu menjaga makan minuman dari hal-hal yang dilarang dan merusak kesehatan jasmani serta kerusakan rohani dari perbuatan *khamar* dan sejenisnya.

²⁹Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), h. 35.

Selain merusak kesehatan jasmani dan rohani ada juga dampak lain yang ditimbulkan dari *khamar* dan sejenisnya, antara lain adalah:

Dari sisi Agama

Meminum *khamar* dan sejenisnya dipersamakan dengan amal yang berkaitan dengan keberhalaan, khurafat dan syirik, menghalangi mengingat Allah dan mengerjakan sholat, sumber kejahatan dan sumber kedurhakaan serta kebencian Tuhan. Padahal mengingat Allah itu adalah jiwa agama, sementara sholat adalah tiangnya.³⁰

Dari sisi Sosial

Meminum *khamar* dan sejenisnya dapat menimbulkan permusuhan antara sesama. Berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada dua suku golongan anshar yang hidup rukun, tidak ada rasa dendam. Tetapi apabila mereka minum sampai mabuk, maka mereka saling mengganggu hingga menimbulkan bekas (luka) pada muka atau kepala mereka. Padahal mereka tidak akan berbuat seperti ini apabila mereka saling berkasih sayang. Hal ini melukiskan keberhasilan syaitan mengadu domba orang-orang yang beriman sebab minum *khamar* dan sejenisnya.³¹

C. Hukum Meminum Khamar

Minuman *khamar* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan minuman keras hukumnya haram, dan merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal dan memabukkan. Menghilangkan

³⁰Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 210.

³¹Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983),h. 34.

adalah suatu larangan yang keras sekali. Betapa tidak kerana akal itu sungguh penting dan berguna. Maka akal wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya.³²

Dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 pada pasal 4 dan 5 disebutkan:

Pasal 4: Meminum khamar dan sejenisnya hukumnya haram

Pasal 5: Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.³³

Bukan saja minuman yang dimaksudkan, tetapi setiap makanan yang menghilangkan akal seperti candu dan lain-lainnya, hukumnya juga haram kerana termasuk dalam arti memabukkan.

Sabda Rasulullah Saw:

كلا مسكر حرام (رواه الترمذي)

Semua yang memabukkan itu haram. (HR. Termizi)

Menurut riwayat Qatadah, *khamar* diharamkan pada tahun ke empat Hijrah atau ke lima Hijrah, setelah perang ahjap. Menurut riwayat Ibn Ishak, pengharaman itu terjadi pada waktu perang di Bani an- Nadhr, pada tahun ke empat Hijrah (pendapat yang kuat). Sedangkan menurut

³² Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h, 439.

³³ Dinas Syari'at Islam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Nanggroe Aceh Darussalam, 2003), h, 8.

riwayat lain, diharamkan *khamar* pada perjanjian Hudaibiyah, pada tahun ke empat Hijrah.³⁴

Minuman *khamar* hukumnya haram baik sedikit ataupun banyak. Bukan dilihat dari mabuk atau tidaknya, sebab ada kadang-kadang seseorang itu tidak mabuk walaupun banyak ia meminum *khamar*. Misalnya, kerana sedikit atau kerana sudah terbiasa sehingga ia tidak tidak mabuk lagi.³⁵

Rasulullah Saw menerangkan tentang sedikit atau banyaknya meminum *khamar* Adalah haram, yaitu:

ما اسكر كثيره فقليله حرام (رواه الترمذی)

Sesuatu yang memabukkan, banyak atau tidaknya pun haram.(HR. Tarmizi).

Keharaman meminum minuman *khamar* telah disebutkan Allah dalam firman-Nya surat al-Maidah ayat 90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

³⁴ M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 146.

³⁵ Abu Bakar Jabir El-Jazahiri, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 333.

dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.³⁶

Sebenarnya, dalam masalah *khamar*, bukan hanya bagi pelaku peminum saja yang diharamkan oleh Allah Swt. Akan tetapi, dalam masalah ini ada sepuluh orang yang terkait dengannya. Rasulullah menyatakan orang-orang tersebut terkutuk, yakni sebagaimana terdapat dalam hadisnya:

لعن في الخمر عشرة عا صرهما وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقياها وباعها وكل ثمنها والمشتري لها والكشتر له (رواه ابن ماجه والترمذى)

Artinya

“Dalam persoalan *khamar* ini, ada sepuluh pihak yang dikutuk, pembuatnya, distributornya, peminumnya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya ³⁷ (HR. Ibn Majah dan Termizi)”.

Berdasarkan hadis di atas, cukup jelas bahwa sasaran larangan sebenarnya tidak hanya kepada peminumnya saja akan tetapi kepada semua yang terkiat, terutama pembuatnya dan pengedarnya. Umpamanya saja apabila pabrik tidak tertutup, tetapi larangan dikeluarkan, maka sama saja dengan membenarkannya. Yaitu suatu larangan yang mengandung suruhan. Andaikan pabriknya tidak mungkin tertutup, kerana diproduksi di Negara lain, tetapi pengedarnya (penyelundupnya), seharusnya dikenakan hukuman berat, yang mengakibatkan orang jera (kapok) melakukannya.

³⁶Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), h. 90.

³⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), h. 145.

Dalam Qanun Nomor 12 tahun 2003 pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan.

Pasal 6:

1. Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, meminum, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempermusikan minuman khamar dan sejenisnya.
2. Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, meminum, memperdagangkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.

Sedangkan dalam pasal 2 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 disebutkan: pasal 2: “Ruang lingkup larangan minuman *khamar* dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang perhubungan dengan segala minuman yang memabukkan”.³⁸

D. Pengharaman Khamar Secara Bertahap

Kalau kita lihat sejarah, maka di masa Nabi Saw pun masyarakat jahiliah banyak terdapat “peminum berat”. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang sudah masuk islam pun, masih banyak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan meminum *khamar* dan sejenisnya.

Untuk menghilangkan kebiasaan itu sekaligus, memang terasa berat karena perbuatan tersebut telah mendarah daging bagi masyarakat pada masa Nabi Saw, dan Allah pun “memahami” benar tentang makhluk ciptaannya. Kerena itu pengharaman *khamar* (minuman keras) itu dilaksanakan secara bertahap secara beransur-ansur.

Tahap pertama: Surah An-Nahl Ayat 67

³⁸Syari’at Islam, *Qanun Aceh*, h. 8.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.³⁹

Dalam ayat ini Allah SWT hanya baru memberi pengetahuan bahwa Allah telah memberi karunia kepada manusia berupa dua jenis pohon, yaitu kurma dan anggur. Dari kedua pohon tersebut akan bisa menghasilkan, minuman yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal rizki yang baik lagi bermanfaat buat kehidupan manusia.

Tahap kedua: Surat Al-Baqarah 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
 لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah...⁴⁰

³⁹Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), h.67.

⁴⁰*Ibid* h, 35.

Karena banyak mudaratnya bagi akal, harta nama baik, dan agama. Di samping itu memang diakui pula bahwa ada manfaat padanya seperti menghangatkan badan, pembuat dan penjual juga mendapatkan keuntungan yang bersifat materil. Akan tetapi manfaatnya hanya sedikit sekali, artinya dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.

Tahap ketiga: Surat An-Nisa' ayat 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Arinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”.

Pada suatu waktu Abdurrahman bin Auf mengundang Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawannya ke pesta. Pada pesta tersebut dihidangkan *khamar*, pada saat itu belum turun ayat yang mengharamkannya sehingga mereka mabuk. Ketika waktu sholat tiba-tiba mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib berdiri sebagai imam dan melakukan shalat berjemaah. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib membaca surah Al-Kafirun terjadi kesalahan yaitu: *qulyaa ayyuhhal kaafiruun, laa a 'budu maa ta 'buduun, wa nahnu na 'budu maa ta 'budun*. Artinya katakanlah wahai orang-orang kafir aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kami akan

menyembah apa yang kamu sembah. Padahal hal ini semestinya tidak berbunyi seperti itu.

Sehubungan dengan kejadian tersebut Allah menurunkan surah An-Nisa' ayat 43 sebagai peringatan bagi kaum muslimin dan sekaligus larangan melakukan shalat jikalau sedang keadaan mabuk, dan shalat hanya sah apabila mengetahui dan paham apa yang diucapkan di dalam hati dan sabar terhadap ucapan itu secara akal pikiran yang sehat.

Tahap ke empat: Al-Maidah ayat 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”⁴¹

E. Hikmah Diharamkan Khamar

Tidak satu pekerjaan dosa yang mengandung demikian banyak bahaya dan berakibat buruk pada kehidupan manusia, selain yang

⁴¹ *Ibid* h, 43.

terdapat dalam *khamar* dan sejenisnya. Oleh karena besarnya mudharat yang dapat ditimbulkan oleh *khamar* dan sejenisnya terhadap kehidupan manusia, maka Allah menetapkan hukum haram atas minum *khamar*, sebagaimana yang telah diuraikan tentang hukum meminum *khamar*, dan termasuk dari jenis perbuatan munkar dan dosa besar. Dan sesuatu yang dilarang Allah, pasti ada bahayanya. Ada kalanya bahayanya dapat kita ketahui dengan mudah tanpa mempergunakan daya nalar yang tinggi, seperti membunuh, merusak barang orang dan lain-lain. Tetapi ada kalanya, kita baru dapat memahaminya setelah melalui penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam. Umpamanya bahaya homoseksual, minuman berakohol, dan lain-lain.⁴²

Dalam surat al-Maidah ayat 90 dan 91 sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab tentang hukum meminum *khamar* Allah menegaskan secara nyata keharaman minum *khamar*, dan wajib dijahui, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya

⁴² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, h. 148.

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa khamar merupakan perbuatan kotor, keji, dan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian serta kelalaian orang dalam mengingat Allah dan shalat.

Dari kedua ayat tersebut diatas (ayat 90-91) dapat kita rinci bahwa hikmah diharamkan minuman khamar adalah

1. Allah menamakannya dengan rijsun, kata ini menunjukkan keburukan dan kekotoran yang sangat.
2. Allah menghubungkannya dengan penyembelihan kurban yang diperuntukkan untuk berhala dan pengundian nasib dengan anak panah, hal yang termasuk perbuatan paganistis dan khufarat syirik.
3. Allah telah menjadikannya termasuk perbuatan setan, karena keduanya telah melahirkan berbagai kejahatan, kezaliman dan kemurkaan Allah.
4. Allah telah menjadikan menjauhi keduanya sebagai jalan memperoleh keberuntungan dan keselamatan.
5. Allah telah menjadikan keduanya sebagai penyebab lahirnya permusuhan dan kebencian, hal yang merupakan kerusakan

duniawi terburuk yang banyak melahirkan maksiat di dalam harta, kehormatan dan jiwa.

6. Keduanya telah dijadikan sebagai penghalang dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat yang merupakan ruh, tiang dan perbekalan agama.

Dalam Qanun Aceh No 12 tahun 2003 Pasal 3 poin (a-c) menyebutkan tujuan dilarangnya minuman khamar, yaitu:

Pasal 3:

Tujuan dari larangan minuman *khamar* dan sejenisnya ini adalah:

- a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minum *khamar* dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minum *khamar* dan sejenisnya. Mahmud Syaltut juga menyebutkan bahwa hikmah diharamkannya khamar adalah agar hukuman itu dapat menjamin ketenteraman masyarakat dan keberuntungan yang dicapai demi untuk menyelamatkan masyarakat dari kehancuran. Serta membendung nafsu angkara murka. Supaya tidak mempunyai jalan untuk bertindak melakukan kejahatan.⁴³

Keharaman *khamar* dalam Islam tidak hanya berasal dari beragama, tapi juga demi kepentingan pribadi peminum, masyarakat dan kehidupan bernegara. Karena Rasulullah Saw menyebutkan:

الخمر ام الحبانش (رواه الطبراني)

Khamar adalah segala induk kejahatan. (HR. Thabrani)

ولاتشربن خمر افانه رأس كل فاحشة (رواه احمد)

⁴³ Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 27-28.

Jangan kamu minum khamar, kerana sesungguhnya minuman khamar itu merupakan pangkal semua keburukan. (HR. Ahmad).

لاتشربن خمر افاتح كل شر (رواه ابن ماجه)

Jangan kamu minum khamar, karena minum khamar itu kunci tiap-tiap kejahatan. (HR. Ibn Majah)

Melihara akal dan mental dari gangguan mabuk, dan segala bahaya dan akibat buruk yang dapat ditimbulkannya sangat penting dalam kehidupan manusia.

Akal bagi kehidupan manusia bagaikan mentari bagi alam atau jiwa bagi jasad. Dengan akal dapat diketahui baik dan buruk, benar dan salah, serta yang berbahaya dan berguna. Akal yang mengangkat derajat manusia sebagai khalifah Allah di bumi, melebihkan dan memuliakan di atas segala makhluk Allah.

Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa agama itu adalah akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Orang yang mentalnya terganggu dan akalnya sakit akan jatuh pada kesangsaraan, dan kesulitan dalam hidupnya. Dengan akal manusia berkemampuan dalam berkomunikasi dengan Allah, menerima tugas menjadi khalifah, dan menjadi manusia yang bertanggung jawab di dunia dan akhirat.

Keburukan-keburukan meminum *khamar* (minuman keras). Keburukannya berbahaya, ada yang menyentuh jiwa dan ada yang menyentuh jiwa dan ada yang menyentuh raga jasmani. Ada yang menimbulkan bahaya untuk individu (peminumnya) dan ada pula lagi

masyarakat. Beliau mengatakan: “ jika kita tanyakan kepada seluruh ulama di bidang agama atau bidang kedokteran, moral (etik), masyarakat, ataupun ekonomi tentang soal minum khamar ini, maka jawaban mereka sama, yaitu melarang minum *khamar* secara tegas.”

Ulama-ulama menatakan, bahwa khamar itu haram hukumnya lantaran merusak dan induk dari segala kejahatan. Ahli kedokteran mengatakan, bahwa khamar merupakan bahaya besar yang mengancam kehidupan manusia, bukan saja kerana keburukan-keburukan yang langsung ditimbulkannya, tetapi juga karena efek-efeknya yang fatal, seperti penyakit paru-paru. Khamar membahayakan tubuh dan melemahkan daya terhadap semua organ tubuh, khususnya terhadap lever (hati) dan melemahkan seluruh syaraf.

Ulama-ulama etik (moral) mengatakan, agar manusia memiliki sifat terpuji, terhormat, berwibawa, mulia, dan bersamangat tinggi. Karena itu seharusnya manusia menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menghilangkan sifat-sifat terpuji itu, diantara penyebabnya adalah minum khamar.

Ulama-ulama masyarakat (sosiologi) mengatakan, bahwa agar masyarakat tertib dan tenteram, maka seharusnya mereka tidak merusak ketenteraman dan ketertiban itu dengan ulah-ulah yang bejat.

Ulama-ulama (ekonomi) mengatakan, bahwa setiap uang yang kita belanjakan untuk kepentingan yang wajar adalah menjadi kekuatan kita dan kekuatan negara. Sebaiknya setiap uang yang kita hamburkan untuk hal-hal yang mencelakan diri kita sendiri, adalah merupakan merugikan

kita dan negara. Apa jadinya, apabila jutaan rupiah dikeluarkan untuk meminum beraneka jenis minuman yang memabukkan.

F. Hukum Atas Peminum Khamar

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sudah berjalan lebih kurang 13 tahun dan sudah berada wilayah di Provinsi Aceh yang melaksanakan hukuman cambuk untuk kasus khamar dan sejenisnya, masyarakat Aceh telah dikenal sebagai masyarakat yang religius dan sebagai pemeluk agama islam yang mayoritas sehingga melahirkan suasana masyarakat dan budaya serta adat istiadat Aceh yang islami. Penerepan hukum cambuk untuk pelaku khamar dan sejenisnya cukup menjadi harapan, yaitu menjadi sebuah yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan metode eksekusi cambuk di umum secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar ketimbang hukuman penjara yang melaksanakannya menempatkan pelaku di tempat yang tertutup.⁴⁴

Bentuk hukuman cambuk bagi pelaku peminum khamar dan jjenisnya, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukannya. Disamping itu hukuman cambuk akan lebih efektif kerana memberikan rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis hukuman cambuk juga berdampak bagi biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini. Hukuman cambuk

⁴⁴Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), h, 66.

yang dijatuhkan bagi peminum khamar adalah empat puluh kali. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan: “ Nabi SAW menjilid peminum *khamar* empat puluh kali, Abu Bakar juga menjilid empat puluh kali, sedangkan Umar delapan puluh kali, semua itu adalah sunnah, dan ini yang paling saya suka”.(H.R. Muslim).⁴⁵

Semua ulama dari ke empat mazhab Syafii, Maliki, Hanafi, dan Hanafi telah sepakat bahwa seseorang pemabuk (minuman *khamar*) harus di hukum cambuk. Para ulama Maliki, Hanafi, dan Hambali mengatakan bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah delapan puluh kali cambukan, tetapi imam Syafii berkata bahwa hukumannya hanya empat puluh kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman delapan puluh kali cambukan dan pemerintah Khalid bin Walid serta Abu Ubaidah agar menerapkan pula di Syria melalui surat yang ditulisnya untuk mereka. Hukuman tersebut akan dikenakan kalau orang yang meminum itu mengakui bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dua orang saksi yang adil.

Menurut Muhammad Syalut hukuman duniawi untuk kejahatan meminum *khamar* disebutkan dalam suatu hadis: “ bahwa Rasulullah Saw pernah memukul orang yang meminum khamar empat puluh kali cambukan, juga khalifah Umar bin Khattab melakukannya” bahwa ia memukul delapan puluh kali.

⁴⁵Misri A. Muchsin, *et. al*, *Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. 2, 2008), h, 238.

Namun ada juga yang mengatakan bahwa orang yang meminumnya tidak perlu di-*had* (di beri hukuman), kecuali apabila dia mabuk. Sanksi yang dikenakan bukan kerana mimumnya, tetapi karena mabuknya. Jenis sanksi yang diberikan kepada orang mabuk kerana minum khamar dan sejenisnya adalah delapan puluh kali, alasannya, orang mabuk suka mengigau, berarti mengada-ada, sedangkan sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang mengada-ada terhadap Al-Qur'an adalah delapan puluh kali deraan.

Sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2003 Pasal 26 disebutkan tentang hukuman bagi pelaku minum khamar, yaitu:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan 'uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk.
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan 'uqabat ta'zir berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah hudud.
- 4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 adalah jarimah ta'zir.

Jadi penurut penulis hukuman cambuk memang cocok bagi pelaku minum khamar dan sejenisnya, karena hal tersebut dapat memberi sifat jera terhadap pelaku. Sebab minuman khamar adalah merupakan sumber

dosa besar, karena berawal dari minum khamar semua perbuatan dosa bisa terjadi oleh si peminum tersebut. Sebagai ilustrasi, orang yang mabuk setelah minum akan mudah tertarik kepada lawan jenisnya, kemudian melakukan zina, lalu si perempuan hamil, dari pada ia menanggung malu dengan anak perbuatannya ia bisa membunuh anak yang akan lahir bahkan sekalian dengan perempuan yang dihamilinya tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Program Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam dalam Mencegah Khamar dan sejenisnya

Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan M. Ya'kup Kepala Dinas Syari'at Islam pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2017 jam 10. 30. Beliau mengatakan Ada beberapa Program yang dibuat oleh Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam dalam mencegah khamar dan sejenisnya, yaitu:

1. Sosialisasi Dinas Syari'at Islam ke masyarakat

Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat Kota Subulussalam, khususnya masalah minuman *khamar* dan sejenisnya masih sering terjadi pada sebahagian masyarakat. Hal ini bukan saja terjadi pada orang dewasa saja tapi juga sampai ke pelajar. Maka Pelaksanaan sosialisasi Dinas Syari'at Islam ke masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan, karena dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶

2. Pembinaan Kesadaran Islam

Dalam melakukan pembinaan kesadaran Islam kepada masyarakat memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena masih banyaknya masyarakat yang masih merasa terganggu bila selalu diingatkan untuk selalu menjalankan kehidupan sesuai dengan syari'at Islam. Salah satu contoh seperti dalam melakukan pelarangan *khamar* dan sejenisnya dimaksudkan bukan mengintervensi hak-hak seseorang. Namun, pencegahan itu diharapkan dapat melahirkan kesadaran untuk menjauhi barang haram tersebut. Di satu sisi ingin mewujudkan syari'at Islam secara kaffah.

3. Membuat Intelijen

⁴⁶ M. Ya'kup Kepala Dinas Syari'at Islam pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2017

Intelijen ini dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam memberikan amanah kepada masyarakat tertentu keberadaannya yang tidak diketahui oleh masyarakat luas sehingga memudahkan dalam pencegahan khamar dan sejenisnya. Mereka inilah yang bertugas untuk melihat atau memantau kejadian-kejadian tindak pidana. Dalam hal ini adalah sifatnya sangat rahasia, mereka tidak diberikan wewenang untuk menegur, memperingati, melarang bahkan menangkap sama sekali bagi pelaku yang melanggar Qanun Nomor 12 Tahun 2003, melainkan hanya melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwenang.⁴⁷

4. Pemberlakuan *'uqubat*

Uqubat adalah balasan atas keburukan, kejahatan (al-jarimah). 'Uqubat merupakan implikasi dari al-jarimah yang dilakukan. Tujuan pemberlakuan uqubat ini adalah untuk memberikan efek jera kepada orang yang melanggar qanun no 12 tahun 2003. Selain itu tujuan Dinas Syari'at Islam dalam memberlakukan uqubat ini adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak akal, mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman *khamar* dalam masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman *khamar* tersebut.

⁴⁷Hotma Capah Sekretaris Dinas Syarit Islam, Kota Subulussalam, Selasa 08 Maret 2017.

B. Pelaksanaan Program Dinas Syariat Islam Dalam Mencegah *Khamar* dan Sejenisnya

1. Sosialisasi Dinas Syari'at Islam ke Masyarakat

Sosialisasi juga dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kota Subulussalam. Selain itu, pemasangan baliho-baliho atau menyebarkan brusur-brusur juga merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan ke masyarakat yang ada di Kota Subulussalam agar terhindar dari minuman *khamar* dan sejenisnya. Dinas Syari'at Islam berharap agar masyarakat dapat menerima dan dukungan serta agar bisa bekerjasama dalam pencegahannya. Hal ini sesuai dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya pada bab IV pasal 10-pasal 12.

Pasal 10

1. Masyarakat berperan serta dalam upaya pemberantasan minuman *khamar* dan sejenisnya.
2. Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan minuman *khamar* dan sejenisnya.

Pasal 11

Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah melapor kepada pejabat yang berwenang terdekat, apabila mengetahui adanya perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 7.

Pasal 12

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang

2. Membina Kesadaran Manusia

Untuk lebih terwujudnya kesadaran Islam bagi masyarakat Kota Subulussalam, maka Dinas Syari'at Islam mempunyai, yaitu mengirim para da'i ke setiap kampung yang ada di Kota Subulussalam terlebih lagi kampung yang termasuk pelosok-pelosok. Para da'i ini dibekali materi yang berkaitan dengan pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh yang sudah tertuang dalam qanun. Terlebih lagi materi tentang pelarangan khamar dan sejenisnya yang akan disampaikan kepada masyarakat akan bahaya barang tersebut. Bukan saja pembekalan materi yang mereka dapatkan tapi juga mendapat pembinaan mental dalam bersosialisasi ke masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam.

3. Membuat Intelijen

Intelijen ini dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam memberikan amanah kepada masyarakat tertentu keberadaannya yang tidak diketahui oleh masyarakat luas sehingga memudahkan dalam pencegahan khamar dan sejenisnya. Mereka inilah yang bertugas untuk melihat atau memantau kejadian-kejadian tindak pidana. Dalam hal ini adalah sifatnya sangat rahasia, mereka tidak diberikan wewenang untuk menegur, memperingati, melarang bahkan menangkap sama sekali bagi pelaku yang melanggar Qanun Nomor 12 Tahun 2003, melainkan hanya melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwenang.

4. Pemberlakuan 'uqubat

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman *khamar* dijelaskan bahwa larangan minuman *khamar* adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan.

Apabila salah satu seseorang kedapatan melanggar Qanun Nomor 12 Tahun 2003 maka Dinas Syari'at Islam menyerahkannya ke Mahkamah Syari'ah agar ditangani.⁴⁸ Tujuan Dinas Syari'at Islam dalam mencegah permasalahan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak akal, mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman *khamar* dalam masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman *khamar* tersebut.

Tabel 1:

JENIS-JENIS PELANGGARAN QANUN 12 SERTA SANKINYA

| No | JenisPelanggaran | Sanksi/Hukuman |
|----|--|--|
| 1 | Mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya | Diancam dengan'uqubat 40 (empat puluh) kali cambuk |
| 2 | Memperoduksi, menyediakan, menjual, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, menghadiahkan, dan mempromosikan | Diancam dengan'uqubat ta'zir kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan denda paling banyakrp. 75.000.000,- paling sedikit 25.000.000,- (ancaman di atas berlaku juga kepada orang atau badan usaha yang ikut memodali usaha tersebut, dan |

⁴⁸M. Ya'kup, Kepala Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi* Pada Hari Selasa 07 Maret 2017.

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| | minuman khamar (termasuk membantu) | juga bagi instansi yang berwenang mengeluarkan izin bagi tempat-tempat usaha yang melegalisasi penyediaan minuman khamar. |
|--|---------------------------------------|---|

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Dinas Syari'at Islam Dalam Mencegah Khamar dan Sejenisnya di Kota Subulussalam

1. Faktor-faktor yang Mendukung

Keberadaan qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang *khamar* dan sejenisnya pada dasarnya bertujuan untuk mencegah perbuatan yang merusak akal sehat. Di lihat dari konteks ini sebenarnya masyarakat sangat memberikan dorongan yang kuat agar pelaksanaan ini dapat berlaku secara efektif, sehingga secara umum warga masyarakat dapat terlindungi dari perbuatan yang merusak akal.

Berikut ini dikemukakan beberapa hal yang menjadi faktor pendorong yang dapat menjadi pendukung di tegakkan qanun nomor 12 tahun 2003 tentang khamar dan sejenisnya.

a. Adanya Dasar Hukum Yang Kuat

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh pada tanggal 4 Oktober 1999 merupakan suatu suata langkah maju dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh.

Melalui Undang-Undang Provinsi Aceh dapat mengimpelentasikan keinginan yang sejak lama yang telah dipendam yaitu melaksanakan

Syariat Islam secara *kaffah*. Dari Undang-Undang ini kemudian melahirkan beberapa Qanun Aceh antara lain Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *khamar* dan sejenisnya, karena itu dari segi yuridis formal keberadaan Qanun tentang *khamar* dan sejenisnya memiliki dasar hukum yang kuat.

Persoalan yang demikian muncul adalah mengapa Qanun tentang *khamar* yang sudah memiliki dasar yang kuat ternyata tidak dapat dilaksanakan secara efektif, idealnya sebuah Qanun dalam posisi seperti itu sudah dapat menjadi suatu ornament untuk merubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, atau paling tidak frekuensi *khamar* semakin berkurang. Dengan demikian pada satu sisi pelaksanaan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang *khamar* dan sejenisnya, diharapkan dapat mengurangi kasus tentang *khamar* dan sejenisnya, tetapi pada sisi lainnya bahwa suksesnya pelaksanaan Qanun juga tidak terlepas dari idealnya Qanun anggota masyarakat.

b. Kehidupan masyarakat Aceh yang Relegius

Bahwa kehidupan masyarakat Aceh sangat religius sudah diakui oleh banyak pihak bahkan hasil penelitian menunjukkan agama islam masuk ke Nusantara adalah melalui Aceh. Begitu kuatnya agama islam dengan masyarakat sehingga setiap sisi adat Aceh selalu dipengaruhi oleh agama islam.

Untuk memberikan gambaran bagaimana kuatnya hubungan antara masyarakat Aceh dengan Islam juga dapat dilihat dari setiap sisi kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari simbol-simbol Islam

seperti pernamaan anak, penerimaan tamu, banyaknya lembaga-lembaga pengajian (pasantren), sampai saat ini mayoritas masyarakat Aceh Beragama Islam.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari Islam. Demikian juga masyarakat Kota Subulussalam yang merupakan salah satu Provinsi dimana penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam.

c. Pembentukan Instansi Tekait

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Syari'at Islam, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota telah membentuk lembaga-lembaga atau instansi yang memiliki tugas pokok di bidang pelaksanaan Syari'at Islam.

Adapun instansi/lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. Dinas Syari'at Islam

Dinas Syari'at yang dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, dimana dalam Pasal 36 ditentukan bahwa Dinas Syari'at mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam.

2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Lembaga Satuan Polisi Praja dan Wilayatul Hisbah juga dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dalam Pasal 124 ayat (1) Qanun tersebut di jelaskan

bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan kebijakan daerah dan Syari'at Islam, ketentraman, ketertiban umum dan pembinaan operasional, penyidikan dan penindakan.

2. Faktor-Faktor Yang Tidak Mendukung

Kasus minuman Khamar merupakan bagian dari penegakan Syariah Islam di Aceh. Asumsi munculnya larangan ini bahwa minuman *khamar* akan merusak jiwa dan raga individu, dan bisa menghabiskan harta dengan sia-sia bahkan merusak kehidupan publik. Dalam ketiksadarannya, pelaku ini akan merugikan dan bisa berbahaya.

Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan sejenisnya di Kota Subulussalam telah berjalan selama lebih kurang delapan tahun, dimulai sejak Subulussalam masih dalam bagian dari Kabupaten Aceh Singkil sampai dengan dibentuknya pemerintahan Kota Subulussalam pada tanggal 2 Januari tahun 2007.

Bedasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Adnan Selaku Kasi Bidang Dakwah dan Syiar Islam pada hari kamis tanggal 19 Maret 2017 jam 10.00. Beliau mengatakan bahwa dalam prakteknya di lapangan, Dinas Syari'at Islam belum mampu menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Kota Subulussalam terutama Qanun Nomor 12 tentang khamar dan sejenisnya. Sehingga masyarakatpun banyak mempertanyakan fungsi dari keberadaan Dinas Syari'at Islam Kota

Subulussalam sebagai instansi yang mengawasi penegakan qanun di kota ini.⁴⁹

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibuk Nur Hayati Sihotang S.Sos.I selaku Kasub Bag. Umum dan Kepegawaian, bahwa beliau mengatakan ada beberapa faktor yang tidak mendukung dalam menjalankan programnya terutama pencegahan khamar dan sejenisnya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat Kota Subulussalam terhadap qanun;
2. Masih lemahnya koordinasi dengan kepolisian, sehingga mereka saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan di lapangan, seharusnya Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan maupun Kepolisian bekerjasama dalam mengawal penerapan Qanun Nomor 12 tentang kamar dan sejenisnya dan saling merasa bertanggung jawab.
3. Kurangnya ditakuti masyarakat dikarenakan Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah tidak memiliki senjata sebagaimana polisi.
4. Minimnya pembekalan dan ditambah dangkalnya pemahaman terhadap Syari'at Islam telah membuat anggota Dinas Syari'at Islam Subulussalam kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya dan bahkan tidak menutup kemungkinan mencoret nama baik Dinas Syari'at itu sendiri yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat.

⁴⁹Adnan, Selaku Kasi Bidang Dakwah dan Syiar Islam, *Hasil Wawancara*, Kantor Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam,,Kamis 13, Maret 2017.

5. Penempatan orang yang bukan ahlinya di Dinas Syari'at Islam. Dalam memilih dan menempatkan tenaga kerja hendaknya disesuaikan dengan bakat, kemampuan dan keahliannya. Sebab penempatan orang pada tugas-tugas yang sesuai dengan bakat, kemampuan dan keahliannya akan mendatangkan rasa puas dan aman, yang pada gilirannya akan menambah lebih meningkatkan pelaksanaan tugas tersebut. Sebaliknya penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan bakat, kemampuan dan keahlian akan mendatangkan kemerosotan. Hal ini juga diakui oleh salah seorang staf di Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam yang menyatakan bahwa keberadaan orang-orang yang seharusnya tidak pantas berada di Dinas Syari'at Islam, tapi kenyataannya mereka berada di Dinas Syari'at Islam yang menyebabkan Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam cenderung jalan di tempat dan kurang bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.
6. Susahnya diterapkan pelaksanaan *'uqubat* bagi yang melanggar Qanun Nomor 12 dikarenakan belum adanya Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang menangani masalah-masalah pidana Islam di kota ini.⁵⁰

Hasil Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam dalam Mencegah Khamar dan Sejenisnya

⁵⁰Nur Hayati, *Kantor Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam*, Wawancara Pribadi, Kamis 13 Maret 2017.

Hasil yang dicapai oleh Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam selama menjalankan programnya belum maksimal, karena kurang efektifnya pemberlakuan *'uqubat*. Walaupun demikian lembaga ini sudah mensosialisasikan dari misi lembaga itu sendiri, dan membuat intelijen di tempat-tempat tertentu dan bekerjasama dengan Wilayatul Hisbah (WH), Mahkamah Syariah, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan juga masyarakat lainnya yang bisa membantu dalam pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh khususnya di Kota Subulussalam. Polisi Dinas Syari'at Islam yaitu Wilayatul Hisbah mempunyai agenda rutin mingguan yaitu razia setiap dua kali dalam seminggu, hal ini dilakukan guna untuk mengontrol dan menegakkan qanun syariah di Kota Subulussalam.

Namun kalau di lihat dari tahun ke tahun, Dinas Syari'at Kota Subulussalam ada peningkatannya terutama pencegahan khamar dan sejenisnya, hal ini dibuktikan pada tahun 2016 yang barusan kita lalui, yaitu ada beberapa orang yang dapat ditangani sesuai dengan peraturan Dinas Syari'at Islam, selain itu sudah banyak tempat penjualan minuman khamar yang dapat ditutup oleh Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam.

Berikut ini adalah data pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun 2003 yang dapat ditangani Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam pada tahun 2011 s/d 2016

Tabel 3:

DATA PELANGGARAN QANUN NOMOR 12 TAHUN 2011-2016

| No | Bulan | Qanun 12/2003 | Jumlah Kasus |
|----|-----------|------------------|--------------|
| 1 | Januari | - | 8 orang |
| 2 | Februari | - | 5 orang |
| 3 | Maret | - | |
| 4 | April | - | 2 orang |
| 5 | Mei | - | 2 orang |
| 6 | Juni | - | |
| 7 | Juli | | 4 orang - |
| 8 | Agustus | | 3 orang - |
| 9 | September | - | |

Sumber: Laporan Rekapitulasi jumlah Penyelesaian Kasus, Dinas Syari'at Islam yang Bekerjasama dengan SATPOL PP dan WH Kota Subulussalam.

Dari tabel di atas bukanlah menunjukkan berarti Subulussalam bersih dari segala bentuk minuman yang memabukkan, hasil observasi yang peneliti lakukan ke lapangan bahwa masih banyak juga dijumpai tingkat pelanggaran terhadap Qanun Nomor 12 Tahun 2003 di Subulussalam. Hal ini dibuktikan masih ditemukannya orang-orang meminum minuman keras di tempat-tempat tertentu. Mulai dari minuman tradisional seperti Tuak (Pola sebutan untuk tuak bagi masyarakat Subulussalam) sampai dengan minuman dalam bentuk kemasan botol dan kaleng seperti Vodka, Brandy, Anggur, Bir dan lain sebagainya.

Tabel 4:

**DAFTAR PERKIRAAN TEMPAT LOKASI MAKSIAT
(PENJUALAN MIRAS/TUAK)**

| No | Kecamatan | Daerah (Kampong) | | Jenis Kegiatan | Inisial Penjual |
|----|-------------|---------------------|---------------|--|--------------------|
| 1 | SimpangKiri | 1 | Terminal | Menjual minuman Keras Menjual Minuman Botol (Bir/Scot) | Nasution |
| | | 2 | Jl. Nyak Adam | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | 3 | Kamil LaeTerutung | Menjual MinumanTuak | Nampun |
| | | 4 | SukaMakmur | Menjual MinumanTuak | Iin |
| | | 5 | Suka Makmur | Menjual Minuman Botol (Bir) | Gadis |
| | | 6 | Kudong | Menjual Minuman Tuak | Ita |
| | | 7 | Kilo 11 | | romek |
| | | 8 | Pelayangan | | Jaka/Jek |
| | | 9 | Pelayangan | | |
| 2 | Penanggalan | 1 | Hotel Hermes One | Menjual Minuman Keras | Pimpinan |
| | | 2 | Jl. Pemancar | Menjual Minuman Tuak | Boru Bako |
| | | 3 | Jl. Pemancar | Menjual Minuman Tuak | Warung Nias Sem |
| | | 4 | Barisan Toba | Menjual Minuman Tuak | Horas |
| | | 5 | Barisan Toba | Menjual Minuman Tuak | Bang manalu |
| | | 6 | Barisan Toba | | |
| | | 7 | Barisan Toba | | Aris anak Ampun |
| | | 8 | Sekelang | | |
| | | 9 | Motong | | |
| 3 | Rundeng | 1 | Kilo 3 | Menjual Minuman Tuak | Mariam |
| 4 | Sultan Daulat | 1 | Jabi-jabi(BRR) | Menjual Minuman Tuak | Hombing |
| | | 2 | Jambi Baru Jambi | Menjual Minuman Tuak | Munis |
| 5 | Longkib | | | | |

Sumber: Lembaran Kertas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam terbentuk setelah disahkannya Kota Subulussalam, yaitu ditandai dengan keluarnya undang-undang nomor 8 tahun 2007. Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam bertugas untuk membantu Wali Kota dalam hal menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelaksanaan syari'at Islam.

1. Program yang digunakan Dinas Syari'at Islam dalam mencegah khamar dan sejenisnya di Kota Subulussalam adalah dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan kesadaran Islam, membuat intelijen dan pemberlakuan 'uqubat.
2. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Dinas Syari'at Islam dengan cara mendatangi masyarakat, dan sosialisasi juga dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan. Serta memasang baliho-baliho Pembinaan kesadaran Islam ditugaskan kepada yang turut ikut razia agar memberi pemahaman serta arahan di tempat kepada yang kedapatan melanggar qanun supaya ke depannya tidak melanggar syari'at Islam lagi. Membuat intelijen, intelijen adalah

bagi pelaku yang melanggar Qanun Nomor 12 Tahun 2003, melainkan hanya melaporkan kejadian tersebut kepada yang

berwenang, Selanjutnya pemberlakuan *'uqubat* sebanyak 40 kali cambuk bagi yang melanggar qanun 12 tahun 2003.

3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Dinas Syari'at Islam menjalankan programnya, dikemukakan ada beberapa faktor pendukung dan tidak mendukung. Faktor yang mendukung, masyarakat sangat membirikan dorongan yang kuat agar pelaksanaan ini dapat berlaku secara efektif. Instansi yang terkait Dinas Syari'at Islam dan wilayatul hisbah. faktor yang tidak mendukung, masih banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Syari'at Islam itu sendiri, yaitu: Minimnya pembekalan dan ditambah dangkalnya pemahaman anggota Dinas Syari'at Islam terhadap ajaran Islam. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat Kota Subulussalam terhadap qanun, kurangnya ditakuti masyarakat dikarenakan Lembaga ini tanpa alat seperti senjata, dan susahny pemberlakuan *'uqubat* karena di Kota Subulussalam belum ada Mahkamah Syariah.

Melihat kasus yang telah ditangani pada tahun 2016 hasil yang dicapai oleh Dinas Syari'at Islam sejauh ini sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya terelisasi dengan sempurna. Dan bekerjasama dengan Wilayatul Hisbah (WH), Mahkamah Syariah, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan juga masyarakat lainnya yang bisa membantu dalam pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh khususnya di Kota Subulussalam.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada ketua serta pegawai Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam supaya membuat program yang lebih sistematis agar masyarakat Kota Subulussalam dapat terjauh dari perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam.
2. Disarankan kepada Dinas Syari'at Islam, Pemerintah setempat dan juga pihak Kepolisian untuk dapat bekerjasama dengan memberlakukan penegakan syari'at Islam di Kota Subulussalam.
3. Disarankan kepada Dinas Syari'at Islam apabila ada orang yang kedapatan melanggar qanun agar supaya di hukum sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam Dinas Syari'at Islam itu sendiri.
4. Selanjutnya dalam penerimaan pegawai Dinas Syari'at Islam diharapkan dalam penerimaannya berhati-hati, karena tidak menutup kemungkinan mereka juga melakukan apa yang dilarang dalam syari'at Islam.
5. Diharapkan kepada orangtua-orangtua agar memberi contoh yang lebih baik terhadap anak, memperhatikan pendidikan dan menjaga pergaulan dengan cara memasukkan anak ke pasanteren-pasanteren, baik pasanteren yang ada di Kota Subulussalam atau pasanteren di luar Kota Subulussalam.
6. Di sarankan kepada pemerintah Kota Subulussalam agar mendirikan Mahmah Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifah, 2004.
- As-Sabbuni Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, Jilid I Bandung, Al-Maarif, 1994.
- Agama Ri Deperteman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CT.J-ART, 2005
- Agama Depertemen *Ensiklpedi Islam*, Jilid 12, Jakarta: Ananda Utama, 1993.
- El-Jazahiri Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Hasan M. Ali, *Masail fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta: Raja Granfindo Persada, 1996.
- <http://aligeno.blogspot.co.id/2012/07/contoh-proposal-skripsi.html>=1.
Diunduh tgl 22 januari 2017 pkl 15.47.
- Iqbal, Muhammat *Fiqh Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pramda, 2001.
- Irfan Azwar Juliandi dan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Islam Dinas Syari'at, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Nanggroe Aceh Darussalam, 2003.
- Karim Amrullah Abdul Malik Abdul HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983.

- Muchsin, Misri A. *et. al*, *Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. 2, 2008.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Moeleng Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdar karya cet. 2, 2004.
- Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan.
- Ragawino Bewa, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Media Group, 2008.
- Rasid, Sulaiman *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Salmadanis, *Patologi Sosial, Dalam Persesepektif Dakwah*, Padang: The Hayfa Press, 2009.
- Syaltut Mahmud, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Zainal Eldin H., *Hukum Pidana Islam*, Medan, CV. Perdana Mulya Sarana, 2011.
- Jafasat dan kkn, *Dakwah Media Aktualisasi Syari'at Islam*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh.
- Yahya Al-Faifi Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Zainuddin, Muslim *Problematika Hukuman Cambuk Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sepang Kec. Longkib Kota Subulussalam pada tanggal 05 April 1993, putra dari pasangan suami istri, Nurdin lingga dan Khaiyah ujung.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD Negeri Sepang Kec. Longkib Kota Subulussalam pada tahun 2007, tingkat SMP Swasta Darul Muta'allimin Tanah Merah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2010 dan tingkat MAS Darul Muta'allimin Tanah Merah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2013, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai masuk tahun 2013.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan kemudian ekstra maupun lintra kampus